

Analisis Kemitraan dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Semarang

Oleh:

Hanifatul Hidayani, Hardi Warsono
Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos. 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Green open space is very important to note. Green open space is needed in particular to balance the urban region urban air to keep them fresh. When the current green open spaces were available yet is developed and managed properly. Contributing factor is the lack of budget, lack of human resources, and a shortage of land for development. These problems can be overcome by establishing partnerships among the actors involved in the development of green open space. Therefore, this study aims to determine the role of each actor, determine the degree of partnership in the development of green open space, and efforts to be made in improving the partnership. Green open space is very important to note. Green open space is needed, especially in the region This study used a descriptive qualitative research motode documentation and interview as data collection techniques. The target in this research is the government, society, and the private sector participated in the development of green open space in the city of Semarang. The Partnership is a joint venture form of cooperation between two or more parties that aims to improve the ability of an organization in achieving its objectives. Based on the results of the overall study the problems encountered in relation to partnerships Semarang city government is not the implementation of partnerships with the private sector because of the difference between government and private interests. So far the government is trying to establish partnerships with the private sector.

Key words: *Partnership, Green Open Space, Stakeholder Role*

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kota merupakan kawasan utama yang menjadi destinasi favorit bagi sebagian besar masyarakat. Setiap tahunnya, masyarakat pedesaan berbondong-bondong untuk hijrah ke kawasan perkotaan. Kota dinilai sangat menjanjikan bagi masyarakat terutama dalam mendukung sektor perekonomian. Kota merupakan kawasan pemukiman yang secara fisik ditunjukkan oleh kumpulan rumah-rumah

yang mendominasi tata ruangnya dan memiliki berbagai fasilitas untuk mendukung kehidupan warganya secara mandiri. Peningkatan yang signifikan terhadap jumlah penduduk perkotaan membuat kawasan perkotaan semakin ramai dan sempit. Akibatnya, kebutuhan akan lahan bangunan juga semakin besar. Permintaan akan lahan perkotaan semakin meningkat terutama dalam rangka pembangunan seperti; pembangunan perumahan, fasilitas umum, gedung perkantoran, pusat industri dan

teknologi, serta pembangunan dalam bidang transportasi. Pembangunan yang dilakukan sering kali bersifat merusak dan mengubah keasrian lahan perkotaan serta lahan terbuka lainnya. Hal ini tentu sangat merugikan bagi ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) yang sering dianggap kurang menguntungkan bagi segelintir orang karena dianggap tidak bernilai ekonomis.

Ruang terbuka hijau merupakan ruang terbuka yang mempunyai peran sebagai penyeimbang antara daerah terbangun dengan daerah terbuka. Ruang terbuka hijau merupakan area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang secara sengaja ditanam (Permen PU No. 05/PRT/M/2008). Dalam undang-undang RI No.26 tahun 2007, tentang Penataan Ruang, pasal 29 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota, dengan rincian proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20% dari luas wilayah kota dan ruang terbuka privat sebanyak 10 % dari luas wilayah kota. Dari Undang-undang tergambar jelas pentingnya ketersediaan ruang terbuka Hijau (RTH) khususnya di Kota Semarang. Namun sampai saat sekarang ini pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Semarang belum mencapai target yang ditentukan. Faktor penyebabnya adalah pemerintah kekurangan anggaran dan sumberdaya manusia dalam pengembangan ruang terbuka hijau. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat terkait pengembangan ruang terbuka hijau.

Dalam pembangunan era reformasi dan otonomi ini perlunya kondisi yang dimana pemerintah, swasta dan masyarakat dapat melakukan suatu kegiatan yang aman, tentram,

tertib dan teratur sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan tentunya pemerintah harus melibatkan swasta serta masyarakat untuk menjamin proses Desentralisasi secara baik dan bertanggung jawab dimana mereka sebagai *Stakeholder* yang memiliki kepentingan mendalam untuk mensukseskan otonomi daerah, serta untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Good Governance yang mengemukakan 3 pilar yaitu state, private, dan civil society sekiranya sangat tepat untuk merealisasikan pengelolaan pengembangan sektor pariwisata. Salah satu model kemitraan (*partnership*) hubungan pemerintah, swasta dan masyarakat dikemukakan oleh Savas. Berdasarkan jenis dan sifat barang, Savas membedakan penyediaan barang public dapat dilakukan melalui privatisasi di mana pemerintah melibatkan pihak swasta dan masyarakat. Dalam model kemitraan 3 (tiga) pihak di atas, Savas menunjukkan bahwa kemitraan tersebut terjalin karena masing-masing pihak akan mendapatkan keuntungan. Demikian juga, secara keseluruhan relasi ketiga pihak akan memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi daerah.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Semarang perlu menjalin kerjasama dengan seluruh *stakeholder* yang terkait dengan permasalahan ruang terbuka hijau di Kota Semarang. Pemerintah memerlukan bantuan berupa tambahan berupa investasi dari pihak swasta dalam upaya pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Semarang. Pemerintah tidak bisa berdiri sendiri dalam hal ini mengingat adanya keterbatasan yang dimilikinya baik keterbatasan anggaran

maupun keterbatasan sumber daya lainnya. Selain itu, pemerintah juga perlu menjalin kerjasama atau kemitraan dengan masyarakat sebagai penikmat ruang terbuka hijau.

Peran pemerintah, pihak swasta, maupun masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya peningkatan ketersediaan RTH di Kota Semarang. Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam membuat kebijakan terkait ketersediaan RTH. Investasi dari pihak swasta sangat dibutuhkan dalam menambah ketersediaan RTH di Kota Semarang. Selain itu partisipasi masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam hal ini.

Kemitraan dalam pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Semarang yang perlu dilakukan mengingat pemerintah tidak mampu berdiri sendiri dalam pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Semarang. Pemerintah memiliki keterbatasan anggaran dan keterbatasan sumberdaya manusia sehingga menghambat pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Semarang. Anggaran dalam pengembangan ruang terbuka hijau jumlahnya sangat terbatas sehingga tidak mencukupi apabila mengelola dan mengembangkan seluruh ruang terbuka hijau yang ada di Kota Semarang. Selain itu, keterbatasan sumberdaya manusia juga menjadi faktor penghambat pengembangan ruang terbuka hijau. Pemerintah Kota Semarang hanya memiliki lebih kurang tiga orang pegawai tetap di setiap UPT nya sehingga membuat para pegawai kewalahan dalam mengembangkan ruang terbuka hijau.

Kerjasama antar pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengembangan ruang

terbuka hijau di Kota Semarang yang penting untuk dilakukan mengingat banyaknya keuntungan yang diperoleh oleh pihak masing-masing aktor yang terlibat dalam pengembangan ruang terbuka hijau. Swasta dalam membantu pemerintah dalam penyediaan lahan dan anggaran dalam pengembangan ruang terbuka hijau sedangkan masyarakat dapat berperan membantu pemerintah dalam kegiatan pengembangan ruang terbuka hijau dan pengawasan terhadap ruang terbuka hijau. Hingga saat sekarang ini pemerintah Kota Semarang memberikan lowongan dalam kepada masyarakat yang bersedia untuk melakukan pengawasan terhadap ruang terbuka hijau di Kota Semarang. Melihat berbagai permasalahan yang muncul terkait kurangnya ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Semarang yang diakibatkan karena kurangnya kerjasama antar para *stakeholder* yang ada maka penulis tertarik membahas *issue* mengenai ruang terbuka hijau dengan judul “**Analisis Kemitraan Dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Semarang**”.

B. TUJUAN

Tujuan penelitian Analisis Kemitraan dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang adalah :

1. Mengidentifikasi peran *stakeholder* dalam melakukan pengembangan ketersediaan RTH di Kota Semarang
2. Menganalisis derajat kemitraan atau jejaring dalam pengembangan ketersediaan RTH di Kota Semarang
3. Mengidentifikasi upaya yang ditempuh untuk meningkatkan kemitraan para *stakeholder* Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Semarang

C. TEORI

1. Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan suatu proses kerjasama antar dua orang atau lebih

dalam memecahkan permasalahan publik serta mengkoordinir berbagai keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

Beberapa pengertian Administrasi Publik menurut para ahli:

- a. Chadler & Plano dalam Keban (2004:3), mengatakan bahwa administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik (dalam buku Teori Administrasi Publik, Harbani Pasolong:7).
- b. Marshall E. Dimock, Gladys O. Dimock, dan Louis W. Koenig (1960), mengatakan bahwa administrasi publik adalah kegiatan pemerintah di dalam melaksanakan kekuasaan politiknya (dalam buku Teori Administrasi Publik, Harbani Pasolong:7).
- c. Dwight Waldo (1971), mendefinisikan administrasi publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah (dalam buku Teori Administrasi Publik, Harbani Pasolong:7).
- d. Nicholas Hendry (1988), mendefinisikan administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.

Teori administrasi menjelaskan upaya-upaya untuk mendefinisikan fungsi universal yang dilakukan para pimpinan dan asas-asas yang menyusun praktik kepemimpinan yang baik.

2. Manajemen

Stoner & Wankel (1996:4), mengatakan bahwa manajemen secara harfiah adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

3. Manajemen Publik

Overman dalam Keban (2004:85), mengemukakan bahwa manajemen publik bukanlah "*scientific management*". Manajemen Publik bukanlah "*Public Policy*", bukan administrasi publik, merefleksikan tekanan-tekanan antara orientasi "*rational-instrumental*" pada satu pihak, dan orientasi politik kebijakan dipihak lain. Manajemen Publik merupakan suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antar fungsi manajemen seperti *planning*, *organizing*, dan *controlling*

4. Kemitraan

Kemitraan dalam perspektif etimologis diadaptasi dari kata *Partnership* dan berasal dari akar kata *partner*, yang berarti "pasangan, jodoh, sekutu, atau komponen". Sedangkan *partnership* diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian. Dengan demikian, kemitraan dapat dimaknai sebagai satu bentuk persekutuan antara dua belah pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik.

Dalam format *networking*, beberapa jenis *inter governmental networks*, sesuai urutan derajat *networks*-nya dikemukakan oleh Robert Agranoff (2003), mulai dari:

1. *Information networks*
2. *Developmental networks*
3. *Outreach networks*
4. *Action networks*

5. Peran

Menurut (Soekamto, 2004) dalam jurnal, bahwa peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, berarti dia menjalankan suatu peran, perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lainnya.

6. Tata Ruang

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang dimaksud dengan ruang adalah Wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

7. Ruang Terbuka

Ruang terbuka merupakan ruang yang direncanakan karena kebutuhan akan tempat-tempat pertemuan dan aktivitas bersama di udara terbuka. Ruang terbuka merupakan salah satu jenis dari ruang umum. Ruang umum merupakan suatu wadah yang dapat menampung aktivitas/kegiatan tertentu dari masyarakatnya, baik secara individu maupun kelompok. (Rustam Hakim:1987)

8. Ruang Terbuka Hijau

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2007 menyatakan bahwa: Ruang terbuka hijau kawasan perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.

D. METODE

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan atau menggambarkan permasalahan yang diteliti dengan menggunakan uraian narasi. Untuk penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif.

Subjek penelitian adalah individu atau kelompok yang diharapkan dapat menceritakan apa yang ia ketahui tentang sesuatu yang berkaitan dengan fenomena atau kasus yang

sedang diteliti. Subjek dalam penelitian yaitu bersifat purposif, yang diantaranya adalah:

1. Pemerintah (Dinas Tata Ruang Kota Semarang, Bappeda Kota Semarang, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Semarang)
2. Swasta (Pihak Swasta yang terlibat),
3. Masyarakat (Pihak masyarakat yang berjualan disekitar wisata),

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis data yang disebut sebagai model interaktif oleh Huberman dan Miles. Model ini terdiri dari tiga hal utama yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Identifikasi *Stakeholders* dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang

1. Identifikasi *Stakeholder* yang Terlibat dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau

Stakeholder merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap perusahaan atau birokrasi. Individu, kelompok, maupun komunitas dan masyarakat dapat dikatakan sebagai *stakeholder* jika memiliki karakteristik seperti mempunyai kekuasaan, legitimasi, dan kepentingan terhadap perusahaan atau birokrasi. Istilah *Stakeholders* atau dinamakan pemangku kepentingan adalah kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup organisasi.

Stakeholder yang terlibat dalam pengembangan ruang terbuka hijau terdiri dari tiga komponen yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Pihak pemerintah terdiri dari Dinas perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Tata Ruang, dan Bappeda Kota Semarang. Pihak swasta terdiri dari pengembang perumahan,

pengembang industri, pengusaha, dana akademi. Sedangkan masyarakat terdiri dari masyarakat umum, dan komunitas. Namun saat ini pihak swasta belum banyak terlibat dalam pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Semarang.

2. Identifikasi Peran Stakeholders dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, berarti dia menjalankan suatu peran, perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lainnya.

Stakeholder mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Semarang. Pemerintah membutuhkan bantuan dan dukungan dari aktor lainnya baik dari segi finansial maupun tenaga. Agar kemitraan dapat berjalan dengan lancar, maka masing-masing *stakeholder* memiliki peranan tersendiri sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berikut peran dari masing-masing *stakeholder* yang terlibat dalam pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Semarang:

- 1) Dinas Tata Ruang berperan dalam penentuan lokasi penyediaan dan pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Semarang
- 2) Bappeda Kota Semarang berperan dalam melakukan kajian dan perencanaan penempatan lokasi penyediaan dan pengembangan ruang terbuka hijau bekerjasama dengan Dinas Tata Ruang
- 3) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berperan dalam melaksanakan atau mengimplementasikan penyediaan,

pengembangan, dan pengelolaan ruang terbuka hijau di lapangan.

- 4) Pihak swasta berperan dalam menyediakan lahan untuk pengembangan ruang terbuka hijau di sekitar lingkungan perusahaan atau kantornya serta ikut berinvestasi dalam pengembangan taman kota.
- 5) Masyarakat berperan untuk memberikan informasi kepada pemerintah tentang lokasi yang bisa dikembangkan menjadi ruang terbuka hijau, merawat keindahan ruang terbuka hijau, serta memanfaatkan fasilitas ruang terbuka hijau.

3. Pendampingan dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau

Pendampingan dalam pengembangan ruang terbuka hijau sangat penting untuk dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar pengembangan ruang terbuka hijau bisa berjalan secara optimal dan tidak terjadi kesalahpahaman antar sesama *stakeholder*. Setiap *stakeholder* yang terlibat dalam pengembangan ruang terbuka hijau berhak mengawasi pengembangan ruang terbuka hijau. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman merupakan aktor utama yang bertugas dalam pendampingan secara langsung karena Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman merupakan instansi utama yang bertugas dalam penyediaan, pengembangan, dan pengelolaan ruang terbuka hijau. Dinas Tata Ruang juga turut serta dalam pendampingan program pengembangan ruang terbuka hijau agar tidak terjadi kesalahan dalam menempatkan lokasi pengembangan yang sebelumnya telah ditentukan. Sedangkan Bappeda tidak turut melakukan pendampingan secara langsung ke lapangan dalam kegiatan pengembangan ruang terbuka hijau, namun Bappeda bertugas untuk melakukan pendampingan dan pengawasan dari

penyerapan anggaran. Di lain sisi, masyarakat juga berhak melakukan pendampingan dalam pengembangan ruang terbuka hijau agar terciptanya rasa percaya dan transparansi antara pemerintah kepada swasta dalam pengembangan ruang terbuka hijau.

4. Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pengembangan ruang terbuka hijau. Dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan agar program yang telah direncanakan bisa berjalan dengan baik. Masyarakat biasanya berpartisipasi dengan cara memberikan ide, saran dan kritikan kepada pemerintah. Saran yang biasa disampaikan oleh masyarakat melalui layanan “Telpon Hendi” yang merupakan layanan pengaduan milik Pemerintah Daerah Kota Semarang. Masyarakat sering memberikan informasi mengenai lahan kosong yang bisa dikembangkan menjadi ruang terbuka hijau di kawasan tempat tinggal. Selain itu, masyarakat juga memberikan informasi terkait ranting pohon-pohon besar di pinggir jalan yang sudah menutupi jalan untuk segera di potong. Tentunya informasi dari masyarakat ini sangat membantu pemerintah dalam bertindak, mengingatkan pemerintah tidak bisa setiap saat mengontrol seluruh ruang terbuka hijau yang ada.

5. Koordinasi antar Stakeholders dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau

Kemitraan akan berjalan dengan lancar apabila seluruh *stakeholder* yang terlibat mampu berkoordinasi dengan baik. Koordinasi dilakukan dengan cara mengadakan rapat rutin setiap minggu untuk membahas perkembangan ruang terbuka hijau di Kota Semarang dengan mengundang seluruh anggota Tim yang terlibat maupun dengan perwakilan Kepala Bagian dari

masing-masing dinas terkait. Setiap dinas atau instansi yang terlibat dalam pengembangan ruang terbuka hijau juga telah memiliki tugas pokok dan fungsi sendiri-sendiri sehingga mereka mampu mengkoordinasikan dengan baik mengenai peranan masing-masing.

6. Hambatan dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau

Pengembangan ruang terbuka hijau tidak selalu berjalan dengan mulus. Terdapat beberapa permasalahan yang dapat menghambat keberlangsungan pengembangan ruang terbuka hijau. Beberapa hambatan yang cukup mengganggu pengembangan ruang terbuka hijau antara lain:

1) Keterbatasan Lahan

Permasalahan utama dalam pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Semarang adalah keterbatasan lahan kosong. Lahan yang terbatas ini mengakibatkan kenaikan harga tanah yang cukup tinggi. Pemerintah tidak mampu membeli lahan di perkotaan yang sangat mahal. Sedangkan di daerah pinggiran kota banyak tersedia lahan kosong. Namun apabila dibangun ruang terbuka hijau di pinggiran kota yang jauh dari pemukiman penduduk, akan dinilai sia-sia karena pada hakekatnya ruang terbuka hijau ditujukan agar mampu menyeimbangkan udara bersih di kawasan perkotaan yang padat penduduk. Untuk itu diperlukan inovasi-inovasi baru agar ruang terbuka hijau tetap dapat dikembangkan dengan optimal.

2) Keterbatasan Anggaran

Anggaran dalam pengembangan ruang terbuka hijau hanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD yang terbatas mengakibatkan kesulitan dalam pengembangan ruang terbuka hijau.

Anggaran yang ada tidak cukup untuk mengembangkan dan mengelola seluruh ruang terbuka hijau yang ada di Kota Semarang.

3) Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Saat sekarang ini, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Semarang sebagai aktor utama dalam pengembangan ruang terbuka hijau, memiliki kekurangan sumber daya manusia. Setiap UPTD Pertamanan hanya memiliki empat orang pegawai negeri sipil dan beberapa orang pegawai kontrak. Jumlah sumber daya manusia yang ada tidak akan mampu mengelola seluruh kawasan ruang terbuka hijau yang ada. Hal ini sangat disayangkan mengingat setiap UPTD telah dilengkapi dengan alat-alat perkebunan yang lengkap tetapi tidak bisa dioperasikan dengan maksimal. Kondisi ini tentu sangat menghambat proses pengembangan ruang terbuka hijau.

7. Peraturan Terkait Kemitraan dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau

Sejauh ini belum ada peraturan pemerintah secara khusus yang mengatur tentang kemitraan dalam pengembangan ruang terbuka hijau. Namun terdapat beberapa peraturan yang dapat mendukung kegiatan kemitraan dalam pengembangan ruang terbuka hijau antara lain; Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Perumahan, Kawasan Perdagangan dan Jasa, serta Kawasan Industri; Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pohon pada Ruang Terbuka Hijau Publik, Jalur Hijau Jalan dan Taman; serta Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang

B. Identifikasi Derajat Kemitraan dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang

1. Kegiatan dalam Menjalin Kemitraan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau

Beberapa kegiatan yang bisa dilakukan dalam menjalin kemitraan pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Semarang antara lain:

- 1) Melakukan koordinasi dengan semua aktor yang terlibat dalam pengembangan ruang terbuka hijau. Kegiatan koordinasi dilakukan secara rutin dan berkala antara instansi yang terlibat dalam pengembangan ruang terbuka hijau. Kemudian dilakukan kegiatan evaluasi setiap akhir tahun mengenai progres pengembangan ruang terbuka hijau
- 2) Ikut serta dalam lomba-lomba penilaian ruang terbuka hijau
- 3) Kegiatan Gernbang Hebat sebagai sarana bagi pemerintah untuk menarik kepedualian swasta dalam pengembangan ruang terbuka hijau
- 4) Rapat rutin Tim Verifikasi Penyerahan Sarana Prasarana
- 5) Musrenbang Desa yang merupakan wahana untuk memperoleh informasi dan aspirasi dari masyarakat
- 6) Melaksanakan program 1000 taman yang melibatkan seluruh *stakeholders*.

2. Forum Kemitraan dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau

Forum kemitraan merupakan suatu wadah yang dijadikan tempat berkoordinasi antar aktor-aktor yang terlibat dalam kemitraan. Kehadiran forum kemitraan sangat diperlukan agar aktor-aktor yang terlibat bisa saling berkomunikasi, bertukar pendapat, dan dapat melaksanakan kegiatan kemitraan dengan baik.

Forum kemitraan sangat dibutuhkan keberadaannya demi kelancaran pelaksanaan pengembangan ruang terbuka hijau. Melalui forum ini, segala sesuatu terkait pengembangan ruang terbuka hijau dibahas, koordinasikan, dan kemudian diimplementasi di lapangan. Saat ini sudah dibentuk tim khusus dalam mengurus penyediaan dan pengembangan ruang terbuka hijau yang dibentuk dengan Tim Verifikasi Penyerahan Sarana Prasarana yang beranggotakan para pemangku kepentingan dalam pengembangan ruang terbuka hijau.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kemitraan dalam pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Semarang hanya berjalan antaran sesama instansi pemerintah, serta kemitraan antara pemerintah dan masyarakat. Namun, kemitraan antara pemerintah dengan swasta belum berjalan secara optimal. Kemitraan ini masih pada tahap perencanaan dan pendekatan yang lebih mendalam terhadap para pengusaha. Salah satu kemitraan yang sudah dijalin pemerintah dan pihak swasta yaitu kemitraan antara pemerintah dan pihak Telkomsel. Dalam hal ini Telkomsel hanya memberikan bantuan wifi gratis di beberapa taman kota. Namun belum terjalin kegiatan diklat dan penyusunan program khusus dalam kegiatan kemitraan antaram pemerintah dan telkomsel.

3. Bentuk Kemitraan dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau

Kemitraan dapat dimaknai sebagai satu bentuk persekutuan antara dua belah pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik. Ada berbagai jenis kemitraan yang biasa terjalin. Di Kota Semarang sendiri kegiatan kemitraan antar instansi biasanya berjalan

secara otomatis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing instansi. Bentuk kemitraan yang terjadi dengan pihak swasta berupa BOT (*Build, Operate, Transfer*). Maksudnya pihak swasta atau pengusaha membangun ruang terbuka hijau di lokasi yang telah ditetapkan pemerintah kemudian diserahkan kepada pemerintah dalam jangka waktu tertentu dan pada akhirnya akan dikelola oleh pemerintah. Salah satu contoh kegiatan kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak swasta yaitu kerjasama dengan pihak telkomsel. Telkomsel memberikan bantuan fasilitas taman kota berupa penyediaan *wifi* gratis bagi masyarakat penikmat taman kota.

4. Manfaat Pelaksanaan Kemitraan

Pelaksanaan kemitraan tentunya memiliki manfaat yang sangat banyak baik bagi pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Berikut beberapa manfaat dari kemitraan antara lain:

- 1) Bagi Pemerintah
 - a. Meringankan beban pemerintah dalam menjalankan kewajibannya untuk menyediakan 20% ruang terbuka hijau publik dan 10 % ruang terbuka hijau privat dari luas wilayah
 - b. Mempermudah pekerjaan pemerintah dalam memperoleh lokasi pengembangan ruang terbuka hijau
 - c. Menghemat waktu, tenaga, dan anggaran
- 2) Bagi Swasta
 - a. Ajang mempromosikan perusahaan
 - b. Menambah keindahan kantor atau perusahaan
 - c. Menciptakan nama baik perusahaan atau kantor
- 3) Bagi Masyarakat
 - a. Memperoleh udara yang bersih dan sehat

- b. Sebagai tempat berkumpul dengan masyarakat lainnya

5. Hasil yang Diharapkan dari Kemitraan

Kemitraan yang dijalin tentunya bertujuan untuk mencapai hasil yang diharapkan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam kemitraan. Berikut hasil yang diharapkan dari kegiatan kemitraan antara lain:

- 1) Rencana yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan baik
- 2) Terwujudnya ruang terbuka hijau sesuai dengan standar nasional yang telah ditetapkan
- 3) Target 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau privat dapat terpenuhi

C. Upaya Peningkatan Kemitraan dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang

1. Upaya Peningkatan Kemitraan

Kemitraan dalam pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Semarang belum sepenuhnya berjalan lancar khususnya kemitraan dengan pihak swasta. Pemerintah masih kesulitan dalam menjalin kemitraan dengan pihak swasta karena belum adanya kesempatan bersama mengingat masing-masing aktor mempunyai kepentingan sendiri-sendiri. Oleh karena itu pemerintah perlu mengadakan beberapa upaya dalam meningkatkan kemitraan antara lain:

- 1) Menyusun rencana penyediaan, pengembangan dan pengelolaan ruang terbuka hijau dengan seluruh *stakeholder* yang terlibat
- 2) Melakukan rapat koordinasi secara rutin dengan *stakeholder* yang terlibat
- 3) Mendorong pengusaha untuk membuat *Roof Garden* di perusahaan maupun kantornya
- 4) Melaksanakan program gerbang hebat sebagai ajang bagi pemerintah untuk menarik investor

- 5) Sosialisasi pentingnya pengembangan ruang terbuka hijau.

2. Kegiatan dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau

Pengembangan ruang terbuka hijau dilakukan melalui beberapa kegiatan atau program yang telah disusun oleh masing-masing instansi yang terlibat. Pihak yang berkeinginan mengembangkan ruang terbuka hijau Berikut beberapa kegiatan pengembangan ruang terbuka hijau yang dilakukan oleh masing-masing instansi yang terlibat:

- 1) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman melakukan kegiatan pembagian bibit tanaman secara gratis kepada dan melakukan lomba-lomba penilaian ruang terbuka hijau terbaik
- 2) Dinas Tata Ruang berusaha untuk mendorong pembuatan *Roof Garden* dan *Green Building* dikawasan kantor maupun perusahaan yang berlokasi di kawasan perkotaan
- 3) Bappeda mempunyai program P2KH (Program Pembangunan Kota Hijau), program 1000 taman, dan kegiatan ekodistrik.

3. Tindak lanjut dalam Menghadapi Hambatan Pelaksanaan Kemitraan

Pelaksanaan kemitraan tentunya tidak selalu berjalan dengan lancar, banyak hambatan-hambatan yang harus dihadapi oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan tindak lanjut terhadap hambatan yang dihadapi dalam pengembangan ruang terbuka hijau. Pemerintah perlu melakukan pendekatan kepada para *stakeholders* yang terlibat dalam pengembangan ruang terbuka hijau. Khususnya pendekatan kepada pihak swasta karena sejauh ini pihak swasta kurang tertarik dalam memberikan investasi pengembangan ruang terbuka hijau. Pemerintah juga mendorong para pengusaha untuk membuat *Roof Garden* pada

bangunan-bangunan miliknya mengingat keterbatasan lahan yang dimiliki untuk pengembangan ruang terbuka hijau.

4. Bentuk Promosi Pemerintah dalam Meningkatkan Kemitraan

Kemitraan dengan pihak swasta sangat ini memang belum berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan pihak swasta selalu memperhitungkan untung dan rugi dalam pengambilan keputusannya. Pihak swasta akan lebih tertarik untuk berinvestasi pada bidang yang akan menguntungkan perusahaannya. Melihat hal ini, pemerintah perlu mengencangkan promosi baik kepada pihak swasta maupun masyarakat agar mereka lebih tertarik dalam pengembangan ruang terbuka hijau. Berikut beberapa bentuk promosi yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kemitraan:

- 1) Pemerintah memanfaatkan *event-event* khusus yang melibatkan para *stakeholders*. Contohnya ketika mengikuti perlombaan Ruang Terbuka Hijau se ASEAN, maka pemerintah akan merangkul para pengusaha dan masyarakat dalam mengembangkan ruang terbuka hijau. *Event* ini bersifat *win-win solution* karena pihak swasta juga bisa mempromosikan perusahaannya di tingkat internasional.
- 2) Membuat peraturan khusus tentang penyediaan dan pengembangan ruang terbuka hijau.
- 3) Promosi melakukan program gerbang hebat. Pemerintah memanfaatkan program gerbang hebat untuk menarik perhatian pengusaha dalam mengembangkan ruang terbuka hijau.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Seluruh *stakeholders* yang terlibat dalam pengembangan ruang terbuka hijau memiliki peranan masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. *Stakeholders* yang terlibat dalam pengembangan ruang terbuka hijau melakukan koordinasi melalui rapat rutin yang diadakan secara berkala kemudian dilakukan evaluasi di pertengahan dan akhir tahun.
2. Bentuk kemitraan antara instansi terkait biasanya berjalan secara otomatis disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing instansi pemerintah. Meskipun kemitraan dengan pihak swasta belum berjalan lancar, namun salah satu bentuk kemitraan yang sudah dijalin pemerintah dengan pihak swasta yaitu kerjasama dengan Telkomsel. Pihak telkomsel memberikan fasilitas layanan *wifi* gratis di beberapa taman kota di Kota Semarang. Bentuk kemitraan yang dilakukan berbentuk BTO (*Build, Transfer, Operate*). Maksudnya swasta yang membangun, kemudian menyerahkan asetnya ke pemerintah dan dikelola kembali oleh pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa derajat kemitraan antar sesama pemerintah sudah sangat kuat sedangkan kemitraan antar pemerintah dan swasta masih bersifat lemah.
3. Pemerintah berupaya dalam meningkatkan kemitraan pengembangan ruang terbuka hijau dengan memanfaatkan *event-event* khusus dengan merangkul para pengusaha. Upaya lainnya yaitu melalui program gerbang hebat sebagai wadah bagi pemerintah untuk mempromosikan pentingnya pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Semarang.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat diberikan saran:

1. Melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada para pengusaha agar turut serta dalam pengembangan ruang terbuka hijau
2. Membuat peraturan daerah mengenai kemitraan dalam pengembangan ruang terbuka hijau
3. Mewajibkan setiap pengembang atau pengusaha untuk membuat ruang terbuka hijau di lingkungan perusahaan maupun kawasan yang akan dikembangkan
4. Membuat forum kerjasama dengan pihak swasta

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Budiharjo, Eko. 2009. *Kota Berkelanjutan (Sustainable City)*. Bandung: P.T. Alumni
- Budihardjo, Eko. 2011. *Penataan Ruang dan Pembangunan Perkotaan*. Bandung : PT Alumni
- Creswell, John W. (2013). *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Hadi, Sabari. 2005. *Manajemen Kota: Perspektif Psasial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hardjowigen, Sarwono dan Widiatmika. 2001. *Evaluasi Kesesuaian Lahan dan Perencanaan Tata Guna Lahan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Joga, Nirwono dan Iwan Ismau. 2011. *"RTH 30%! Resolusi Kota Hijau"* . Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama
- Keban, Yeremias T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media
- Maleong, Lexy J. 2010. *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Pasolong, Harbani.2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, Agus. 2001. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Syafiie, Inu Kencana Dkk. 2009. *Ilmu Administrasi Publik*. PT Rineka Cipta : Jakarta
- Sadyohutomo, Mulyono. 2008. *Manajemen Kota dan Wilayah : Realita dan Tantangan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Tangkilisan, Hessel Nogi. 2007. *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo
- ### Penelitian Terdahulu :
- Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang, (2015). *Daftar Inventaris Taman Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang*. Semarang : Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Semarang.
- Eka Rofiyanti (2014). Evaluasi Dampak Perda Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Semarang (Studi di Kecamatan Mijen Kota Semarang). *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Hariyanto. 2010. Pola dan Intensitas Konversi Lahan Pertanian di Kota Semarang tahun 2000-2009. *Jurnal*.
- Ratri Mardikowati (2012). Manajemen Tata Ruang (Penataan Ruang Teruka Hijau) di Kabupaten Tegal. *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Rina Sulistya Puspasari (2015). Implementasi Penataan Ruang Terbuka Hijau Pada Taman Kota di Magelang Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penataan Ruang

Terbuka Hijau. *Skripsi*. Universitas Diponegoro.

Wahyudi. 2009. Ketersediaan Alokasi Ruang Terbuka Hijau Kota Pada Ordo Kota 1 Kabupaten Kudus. *Tesis*. Universitas Diponegoro.

Website:

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kota>

http://dkp.semarangkota.go.id/index.php/content/tupoksi_taman

<http://amarmarufzarkawi.blogspot.co.id/2012/12/ruang-terbuka-hijau-rth.html>

https://id.wikipedia.org/wiki/Ruang_Terbuka_Hijau

<https://intanghina.wordpress.com/2008/12/17/tinjauan-teori-penataan-ruang-dan-kebijakan-penataan-ruang-terhadap-lingkungan-hidup/>

<http://sappk.itb.ac.id/jpwk2/wp-content/uploads/2013/09/V2N1>

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/22042/4/Chapter%20II.pdf>

<https://lovenadewi.wordpress.com/mata-kuliah-an/paradigma-administrasi-negara/5-paradigma-administrasi-negara-henry-fayol/>

<https://pengembanganperkotaan.wordpress.com/2011/11/09/teori-teori-perkembangan-kota/>

Posner, Paul and Shin Kue Ryu. 2009. *Public-Private Partnerships: The Relevance of Budgeting*. (online)..

<http://www.oecd.org/gov/budgeting/43410287.pdf>

<https://wahjudinsumpeno.wordpress.com/2012/07/23/teori-pemangku-kepentingan/>

<https://tulisanilmu.wordpress.com/materi-kuliah-ihk/semester-i/pengantar-ilmu-sosiologi/>

<http://frasasti.blogspot.co.id/2013/06/tahap-tahap-pembutan-sosiometri.html>

Undang-undang dan Peraturan:

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kejasama Pemerintah dengan

Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pohon pada Ruang Terbuka Hijau Publik, Jalur Hijau Jalan dan Taman

Peraturan Walikota Semarang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang.